

ABSTRAK

Muhammad Gazali Rahman. *Persepsi Ulama Tentang Praktik Wali Muhakkam di Kecamatan Gambut.* Pembimbing : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata kunci ; *Persepsi, Ulama, Praktik, Wali Muhakkam*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik pernikahan yang menggunakan wali *muhakkam* yang di lakukan oleh Ulama di Kecamatan Gambut. Kebanyakan yang ingin menikah wali *muhakkam* kepada beliau adalah mereka yang berstatus duda ataupun janda yang tidak ada lagi wali nikahnya sehingga mereka lebih memilih menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahannya. Wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai pengantin untuk bersedia sebagai wali dalam akad nikahnya Para calon suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini sebanyak 4 orang ulama yang berada di Kecamatan Gambut diantaranya 2 ulama yang membolehkan dan 2 ulama yang tidak membolehkan wali *muhakkam*. Objek pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik wali *muhakkam* dan pendapat ulama tentang praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut

Hasil penelitian ini penulis menemukan yaitu, praktik wali muhakkam: 1) sebelum akad nikah melakukan pengangkatan wali, 2) melakukan akad nikah, 3) saksi dari pihak wali muhakkam, 4) Setelah selesai akad nikah pasangan mendapatkan selembar kertas yang ditanda tangani oleh mereka berdua dan ulama yang menikahkan sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah. Pendapat ulama tentang wali muhakkam: 1) pendapat pertama dijelaskan informan pertama dan kedua yang membolehkan wali muhakkam dengan alasan walinya tidak ada, apabila tidak dinikahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 2) Pendapat kedua di jelaskan informan ketiga dan keempat tidak membolehkan wali muhakkam karena tidak ada alasan apapun untuk menikah apabila tidak ada walinya tetap dengan wali hakim karena di setiap Kecamatan ada wali hakim. Dapat disimpulkan menikah dengan wali muhakkam tidak di anjurkan karena tidak sah secara hukum islam dan hukum positif dan menyulitkan bagi pasangan suami istri berurusan karena tidak adanya buku nikah.